

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. HAKIKAT STRATEGI PEMERINTAH

##### 1. Definisi Strategi

Negara merupakan *top organization* yang di dalamnya memuat wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan rakyat sebagai unsurnya. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan pasti tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kompleks. Dinamika dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut merupakan upaya negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni mencapai kesejahteraan sosial. Negara harus memiliki pemerintah yang berdaulat sebagai pengendali untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah di sini memiliki strategi dalam mewujudkan hal tersebut.

Strategi adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Menurut Stephanie K. Marrus (dalam Husein Umar, 2001), “strategi adalah proses untuk menentukan rencana para pemimpin atau arah yang harus dituju oleh organisasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai”. Berdasarkan pernyataan Stephanie bahwa dalam menjalankan aktifitas operasional setiap hari di dalam organisasi, para pemimpin dan manajer harus menentukan rencana agar berfokus pada tujuan dan tidak merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan pernyataan Hamel & Prahalad (1995) bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh dimasa depan.

Menurut Mintzberg (2007), konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima pengertian atau arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

- 1) Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.

- 2) Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- 3) Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- 4) Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya. 10
- 5) Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Berdasarkan pernyataan Mintzberg di atas bahwa konsep dari strategi yaitu perencanaan untuk memperjelas arah acuan dan perilaku dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah di rencanakan

Menurut Buzzel & Gale (1987) strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja. Keputusan kebijakan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Menurut Kenneth Andrew (1971) strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan, serta rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cepat. Adapun menurut David (1998: 5) Strategis dapat didefinisikan sebagai keputusan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi yang tersirat dalam defenisi, fokus manajemen strategis terletak pada memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/ akunting, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Menurut Jack dan Glueck dalam buku Jatmiko (2003: 5) Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh atau terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Maka berdasarkan pernyataan di atas, terdapat benang merah bahwa strategi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan keputusan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing

## 2. Implementasi Strategi Pemerintah dalam Kebijakan Publik

Dalam menjalankan sebuah strategi pemerintah ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, agar pelaksanaan strategi pemerintah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sempurna. Suriakusumah (2008, hlm. 293) mengungkapkan faktor-faktor yang menjadikan sukses atau tidaknya sebuah kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada, makin banyak yang mendukung maka makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas terhadap persoalan yang timbul dari pelaksana kebijakan.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tingkat koordinasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam implementasi sebuah kebijakan perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung tersebut supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Adapun pandangan berbeda untuk mencapai implementasi kebijakan publik yang baik menurut Sunggono (1994, hlm. 158) sebagai berikut:

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan diperlukan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik agar gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
4. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut pernyataan di atas, ada beberapa faktor yang menjadikan sukses tidaknya implementasi sebuah kebijakan publik. Yang paling disoroti dalam hal ini ialah pelaku atau orang yang bertugas dalam implementasi kebijakan publik

tersebut. Karena perlu adanya mental yang kukuh serta rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri seorang petugas implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik juga harus ditunjang oleh fasilitas yang mendukung serta peran masyarakat. Selanjutnya, Edward (dalam Budi Winarno, 2002, hlm. 126) menegaskan terkait perilaku yang harus dimiliki petugas pelaksana kebijakan sebagai berikut:

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Menurut pernyataan di atas, pemerintah juga dalam implementasinya membutuhkan dukungan yang kondusif dan kooperatif dari masyarakat sebagai obyek implementasi kebijakan. Pendapat Edward dan Sunggono di atas dipertegas oleh Van Meter dan Hon (dalam Budi Winarno, 2002, hlm. 110) menekankan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan publik agar berjalan sempurna yaitu “pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna”. Selanjutnya, Anderson (dalam Sunggono, 1994, hlm. 144) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat agar dapat mengimplementasikan kebijakan publik, “adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan”. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan publik harus dituntut lebih baik dalam pengaplikasiannya, dan bagi masyarakat sebagai obyek dari implementasi kebijakan publik juga harus patuh dan taat pada aturan yang ada dan apabila tidak akan diberikan sanksi yang tegas.

### **3. Strategi Pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis Lingkungan sebagai Kajian Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam penulisan penelitian ini, yang mana penulis merupakan salah satu sivitas akademika Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI dirasa perlu untuk mengetahui keterkaitan antara kebijakan strategi pemerintah kota dengan Pendidikan Kewarganegaraan secara mendalam.

Berdasarkan urgensinya, berkenaan Kebijakan Publik dengan Pendidikan Kewarganegaraan, NCSS (*National Council for the Social Studies*) menyebutkan beberapa hal yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan keterampilan guna membantu memecahkan masalah dewasa ini;
2. Kesadaran terhadap pengaruh sains dan teknologi pada peradaban serta manfaatnya untuk memperbaiki nilai kehidupan;
3. Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif;
4. Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan terhadap nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan;
5. Menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara kehidupan yang baru;
6. Peran serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar dan spesialis;
7. Keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi;
8. Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerjasama;
9. Menggunakan seni yang kreatif untuk mensensitifkan dirinya sendiri terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu;
10. Mengasihani serta peka terhadap kebutuhan, perasaan dan cita-cita umat manusia lainnya; dan
11. Pengembangan prinsip-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka Kebijakan Pemerintah berkaitan erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam hal membangun kesadaran warga negara melalui pendidikan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadikan warga negaranya turut serta berperan aktif dalam pembuatan keputusan. Melalui peran aktif warga negara dalam memecahkan masalah serta pembuatan keputusan atau kebijakan, Kebijakan Publik membantu pula pada tujuan umum dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Riyanto (dalam Jurnal Civicus, 2009, hlm. 4) yang menyebutkan bahwa:

Khitho *civics* itu sendiri sebagai suatu program pendidikan yang bertujuan untuk membina para pelajar atau peserta didik menjadi warga negara yang baik. Dimaksudkan warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun warga negara dan warga dunia.

Berdasarkan pendapat Riyanto di atas, bahwa hakikat dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu program pendidikan yang mana memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi warganegara yang baik. Lebih khususnya lagi menjadi warga negara yang dapat memecahkan masalah dilingkungannya serta dapat hidup dengan baik bersama-sama di masyarakat seperti halnya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut NCSS di atas.

Selanjutnya Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 19) memberikan pendapat dan penguatan bahwa:

Warga negara yang baik ialah yang memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, berkemampuan untuk mengajukan gagasan atau ide-ide kritis, dan berkemampuan membuat dan menentukan pilihan atas pertimbangan-pertimbangan yang baik.

Berdasarkan pendapat Nurmalina dan Syaifullah di atas ada penegasan terhadap pendapat-pendapat sebelumnya bahwa antara Pendidikan Kewarganegaraan dan Kebijakan Publik ada keterkaitan sangat erat, lebih spesifiknya lagi dalam kriteria warga negara yang baik. Sehingga dalam konteks Kebijakan Publik warga negara yang baik ialah warga negara yang mampu berpikir kritis serta memberikan gagasan-gagasannya dalam memecahkan masalah dalam sebuah implementasi kebijakan publik.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai warga negara yang baik, Kalidjernih memberikan pandangan filosofisnya mengenai pemaknaan kewarganegaraan pada era ini. Pendapat Kalidjernih (2010, hlm. 1) mengenai kewarganegaraan sebagai berikut:

Kewarganegaraan sering dianggap hanya sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktifitas dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu tidak jarang kita menemukan bahwa orang menganggap warga negara yang baik hanya terbatas pada kewajibannya membayar pajak, mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebaliknya, warga negara memiliki hak untuk mendapat dokumen legal, antara lain akta lahir, kartu tanda penduduk, dan paspor yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Pemahaman semacam ini jelas tidak memadai karena hanya melihat status legal dari beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara secara parsial.

Melihat pendapat Kalidjernih di atas dapat diartikan bahwa pemaknaan warga negara yang baik itu tidak sekadar dilihat dari satu sudut pandang saja ketika warga negara mampu melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi Pemerintah juga harus dapat memenuhi kebutuhan hak setiap warganya. Lebih spesifiknya lagi pemaknaan warga negara yang baik ialah warga negara yang dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan negara.

Pembahasan mengenai warga negara yang baik dalam Sapriya (2002: 153) yang telah mencapai konsensus tentang delapan karakteristik warga negara yang disajikan dalam urutan pentingnya dan meliputi:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajibannya dalam masyarakat
3. Kemampuan untuk memahami dan menerima serta toleran terhadap keragaman budaya
4. Kapasitas untuk berfikir sistematis dan kritis
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai
6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup yang konsumtif untuk menjaga lingkungan
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak asasi manusia (misalnya hak-hak wanita, minoritas etnis dan lain sebagainya)
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Salah satu indikator yang penting dalam hal kaitannya menjadi seorang warga negara yang baik ialah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu tanggung jawab seorang warga negara merupakan hal penting dalam setiap langkah-langkah yang dilakukannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan pengambilan keputusan, karena seseorang yang telah mengambil keputusan harus mampu menanggung apa pun yang terjadi setelah ia mengambil keputusan, dengan kata lain tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang harus menanggung apa yang telah diputuskannya, baik itu dalam hal bertindak atau pun tidak bertindak.

Sementara itu, Bestari (dalam Jurnal *Civicus*, 2009, hlm. 5) mengemukakan bahwa:

Sebagai bahan kajian pengembangan materi, pemerintah daerah mesti diperhatikan karena paling dekat dengan siswa dan guru. Oleh karena itu, hal yang menyangkut pemerintah daerah berkenaan dengan berbagai tentang kebijakan yaitu suatu keputusan suatu organisasi untuk mengatasi permasalahan dalam tujuan tertentu.

Pandangan Bestari di atas menegaskan bahwa materi kebijakan publik sangat berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam hal mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila dilihat dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan warga negaranya yang baik, perlu adanya kebijakan publik dalam pembuatan materi untuk membangun hal tersebut.

## **B. HAKIKAT PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN**

### **1. Konsep Pembangunan berkelanjutan**

Ide dasar konsep pembangunan berkelanjutan bermula dari pertemuan *The Club Of Rome* tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer, para ahli ilmu teknik dan ilmuan se-Eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen yang penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai batas pertumbuhan *the limit of growth* (Friedman, 1992: 78). Pesan penting dari dokumen tersebut adalah bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam rangka menunjang keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan ekonomi penduduk.. Lingkungan hidup menjadi persoalan yang serius baik bagi individu maupun kolektifitas masyarakat. Akan tetapi nyatanya kesadaran akan penting dan mendesaknya kepentingan melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup baru mendapat perhatian yang cukup semenjak PBB mengadakan konferensi lingkungan hidup sedunia pada 5 Juni 1972 yang akhirnya menjadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia sejumlah 113 utusan negara dan badan dunia (PBB) hadir pada pertemuan *Unconverencion Human Environment* yang kemudian dikenal dengan nama Stockholm Conference.

Menurut Laporan Brundtland (1987) “Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah proses pembangunan (lahan kota, bisnis, masyarakat,) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana cara memperbaiki lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Kesadaran akan krisis lingkungan hidup di bumi kemudian telah melahirkan kesadaran akan konsekuensi trans nasional dari suatu pembangunan yang berlebihan. Maka perhatian kepada kelestarian hutan–hutan tropis di negara miskin mulai menjadi agenda penting dunia, di sinilah konsep *sustainable development* lahir. *Sustainability* diartikan sebagai suatu arah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa mendatang (*World Comission, 1987*).

Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi masa mendatang. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke dua di Johannesburg Agustus 2002 membahas bagaimana kebijakan industry di Negara dunia pertama dan dunia ke tiga tidak merusak lingkungan, dan yang paling baru pada KTT APEC Oktober 2013 di Bali membahas tentang pengembangan renewable energy yang digagas oleh Kementrian ESDM Indonesia.

Cara yang efektif untuk menyelamatkan keberlangsungan ekosistem lingkungan adalah dengan memantau kebijakan–kebijakan lokal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam mencermati perubahan dan perkembangan tatanan kehidupan bangsa sesuai dengan tuntutan masyarakat, telah terjadi arus perubahan yang dikenal dengan reformasi.

Tuntutan reformasi mengharuskan pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian atas kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup. Dalam kebijaksanaan tersebut diarahkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus diintegrasikan dengan kepentingan lingkungan, yakni untuk mewujudkan sinergitas dan integritas pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor guna mewujudkan pembanguna yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka usaha peningkatan pembangunan ekonomi harus dikaitkan langsung dengan pengelolaan lngkungan hidup. Akan tetapi isu lingkungan sering dipandang sebagai komponen terpisah dari pembangunan ekonomi maupun perkembangan industri, sehingga upaya pengelolaan lingkungan menjadi tidak berkelanjutan sejalan dengan perkembangan

Berdasarkan laporan brundtland kita dapat mengetahui isu lingkungan dan tantangannya dalam pembangunan nasional, maka disadari bahwa integrasi aspek

lingkungan, ekonomi dan pemerataan sosial merupakan tiga komponen utama yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi ketiga unsur tersebut memerlukan kebijakan dan strategi baru dengan sasaran peningkatan produktivitas dan kinerja kegiatan pembangunan, sekaligus upaya perlindungan dalam suatu tatanan yang sistematis dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

## **2. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan kepentingan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang (Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997). Ada tiga faktor lingkungan yang mengalami dampak dari pembangunan sekaligus mempunyai dampak terhadap pembangunan, yaitu terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya alam yang cukup, dan lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai. Ketiga faktor lingkungan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya alam merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Usaha menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diperbaharui dan yang tidak diperbaharui menjadi penting dengan makin langkanya persediaan sumber daya relatif terhadap kebutuhan. Proses daur ulang (*recycle*) saat ini dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk meningkatkan output per unit sumber alam yang terpakai. Maka dengan melakukan *recycle*, sebenarnya kita telah mempertahankan kelestarian sumber daya alam dimana hal tersebut merupakan faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Jika memperhatikan pernyataan diatas, kebijakan pemerintah kota merupakan keputusan yang disepakati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kelangsungan hidup warga negaranya dengan baik yakni kebijakan publik dalam bidang lingkungan. Dalam berbagai aspek, lingkungan dianggap sangat

mempengaruhi segala bentuk aktivitas manusia. Sehingga di sini para pemangku kebijakan perlu membuat suatu regulasi yang dapat melindungi lingkungan sebagai tempat yang bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia.

Seperti yang termasuk dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan pasal di atas kita dapat mengetahui bahwa lingkungan hidup merupakan tempat di mana semua elemen termasuk manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Perilaku manusia menjadi kunci terjaga atau tidaknya suatu lingkungan, karena perilaku manusia memiliki pengaruh besar bagi kesejahteraan manusia itu sendiri serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang sekaligus tempat untuk manusia menjalankan aktivitasnya, maka dari itu diperlukan suatu bentuk usaha dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kebijakan publik atau regulasi yang tepat dianggap mampu untuk mengontrol serta membentuk perilaku manusia dalam menjaga lingkungan tersebut. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Pasal (66) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat kita peroleh intisari dari usaha pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni dengan cara melalui pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengubah perilaku manusia. Urgensi dari diberikannya pendidikan lingkungan baik melalui jalur

pendidikan formal, nonformal dan informal yakni untuk dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman warga negara dalam menjaga lingkungannya.

Kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sangat fatal, karena segala bentuk kerugiannya dapat dirasakan secara langsung. Bencana alam terjadi di mana-mana karena ulah perilaku manusia yang tidak mampu melestarikan lingkungannya sendiri, bahkan tidak sedikit orang yang terganggu kesehatannya karena kerusakan lingkungan tersebut. Meski pendidikan telah diberikan sebagai bentuk kepedulian, tetap saja perlu adanya pengawasan dan kerjasama antara pemerintah dan warganya.

### **3. Paradigma pembangunan berbasis lingkungan (*eco development*)**

Paradigma penting yang terakhir, yaitu suatu kesadaran bahwa kemiskinan dan kemakmuran bisa memiliki dampak negatif terhadap lingkungan telah memacu para pengambil kebijakan dan akademisi untuk memperbaiki orientasi pembangunan dengan mengarahkan-nya pada kelestarian lingkungan. Kerusakan ekologis dalam berbagai bentuk seperti polusi, kerusakan tanah, erosi, pembentukan gurun, pengundulan hutan, pemanasan global, hujan asam, efek rumah kaca, punahnya spesies-spesies liar, polusi laut, gerakan limbah berbahaya (Kojima, 1995, hal. 6) yang diakibatkan oleh aktifitas-aktifitas manusia baik dalam rangka meraih kemakmuran maupun sekedar mempertahankan kecukupan hidup, telah terjadi dalam skala global. Baik negara terbelakang maupun negara maju sama-sama memiliki potensi untuk menciptakan degradasi lingkungan.

Pada dasarnya ada tiga aliran pemikiran dalam merespons *trend* kerusakan ekologis: (1) “Pandangan pesimistis” sebagaimana tercermin dalam tulisan beberap pakar dari *Masachusetts Institute of Technology* dan *Club of Rome* berjudul *The Limits to Growth* memperkirakan bahwa akan terlewati suatu ambang batas dan terjadi kehancuran sistem di planet bumi dalam tempo satu abad jika angka pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan berjalan sebagaimana saat ini. Dipercaya bahwa ada tarik ulur antara proteksi lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu, pandangan ini mendukung “teori keadaan tetap” (*steady-state theory*); (2) “Pandangan Optimistis”, yang disuarakan oleh para pakar dari *Sussex University*, berpendapat bahwa kerusakan bumi tidak akan terjadi dan ambang planet ini tidak akan pernah terlampaui,

karena penemuan dan kreatifitas manusia akan tumbuh secara eksponensial dan manusia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri (Jahoda, 1975); dan (3) Pandangan “realistis atau pragmatis”, yang disamping sadar akan pengaruh pertumbuhan dan kemiskinan terhadap ekologi, menyadari bahwa banyak pemerintahan berada di bawah tekanan berat untuk memberikan prioritas pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang vital bagi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perekonomian yang mengalami depresi, sehingga hanya tersisa sedikit ruang untuk memikirkan lingkungan (Fujisaki, 1995, hal. xxi); oleh karenanya, pandangan ini berpendapat bahwa ada imperatif (baca: kekuatan pemaksa) pertumbuhan untuk meningkatkan standar kehidupan golongan rakyat miskin. Alih-alih memikirkan pembatasan pertumbuhan, apa yang mesti dilakukan manusia adalah memperluas batas pertumbuhan, dengan menciptakan ruang lebih banyak bagi pelaksana upaya-upaya pembangunan.

Paradigma terakhir ini memperkenalkan suatu nilai pembangunan yang dikenal sebagai “pembangunan berkelanjutan”, yakni “pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Ini merupakan prinsip dasar paradigma ini (McNeil, Winsemius, dan Yakushi, 1997, 1991).

Kahn (1995, hlm. 65) menguraikan konsep ini lebih jauh dan menambahkan beberapa dimensi kedalamnya, dengan menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan keadilan dalam konteks stabilitas sumber daya antar generasi. Mereka memandang pembangunan sebagai pencapaian tujuan-tujuan yang saling terpaut berupa kelestarian sosial, ekonomi dan lingkungan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Komitmen pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan terlihat dalam KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992. Kepedulian umum tentang keanekaragaman hayati, industri hijau, wisata hijau, label ramah lingkungan (*ecolabelling*), hutan sosial, dan sebagainya, mencerminkan orientasi pembangunan baru ini yang dikenal sebagai paradigma pembangunan berwawasan lingkungan atau paradigma *environmentalisme*.

Strategi pengentasan kemiskinan macam apa yang akan dianut Paradigma *environmentalisme* tergantung pada posisinya di antara pandangan-pandangan alternatif yang dikemukakan di atas. Pemaparan paradigma-paradigma dalam tulisan sebelumnya sama sekali belum purna. Pengembangannya pun tidak berjalan linier. Suatu paradigma pembangunan yang berlaku pada priode waktu tertentu mungkin tergeser pada waktu lain dan mengalami kebangkitan kembali pada lain priode. Pembangunan berorientasi pertumbuhan dan produksi yang dominan pada 1960-an tergeser pada dasawarsa 1970-an, namun agaknya memperoleh kembali momentumnya pada 1990-an ketika tujuan-tujuan ekonomi pasar dan liberalisasi perdagangan di anut kembali secara umum, tidak hanya oleh negara-negara maju tetapi juga oleh negara-negara sedang berkembang dalam kerangka pembangunannya.

Dalam upaya mentransformasikan keadaan mula-mula sebelum perang yang dicirikan oleh keterbelakangan, kekurangan pangan, rendahnya standar pendidikan, rendahnya produktivitas, jeleknya gizi dan sanitasi, dan sebagainya kepada keadaan ideal, negara-negara sedang berkembang memilih salah satu atau kombinasi dari paradigma yang disebutkan di atas yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi negara yang bersangkutan dengan memperhatikan pengalaman sejarah, sistem nilai, ketersediaan sumber daya, konfigurasi politik, dan sebagainya.

Keberhasilan upaya negara untuk memanfaatkan kondisi asli tergantung pada pilihan paradigma atau kombinasi paradigma yang paling cocok di samping kualitas dan konsistensi penerapannya. Akan tetapi, proses penentuan kombinasi paradigma yang paling sesuai bukanlah perkara mudah mengingat tujuan yang akan di raih oleh masing-masing paradigma bisa saling bertolak belakang. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, bisa dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan; keadilan sosial terealisasi dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pembangunan yang memasukkan pertimbangan yang seimbang atas nilai-nilai pembangunan yang tampaknya saling berseberangan merupakan tantangan besar bagi para pengambil kebijakan. Disamping itu para pakar dan perencana pembangunan agaknya memiliki banyak perbedaan pendapat tentang paradigma apa yang paling

bagus dalam upaya pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan secara adil, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

### C. *Community civics*

#### 1. Konsep *Community civics*

*Community civics* merupakan gagasan gerakan Pendidikan Kewarganegaraan yang digagas oleh A. W Dunn pada 1097. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soematri (dalam Putri,2015, hlm. 14) yaitu:

Gerakan *Community civics* pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W. A Dunn adalah permulaan dari lebih ingin fungsionalnya pelajaran tersebut bagi pelajar dengan menghadapkan pelajaran kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Gerakan *Community civics* ini disebabkan pula karena pelajaran *civics* pada ketika itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah saja, akan tetapi lingkungan sosial kurang diperhatikan.

Carter van Good (dalam Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 4) menyatakan bahwa *community civic* adalah

“... a branch of study of the civics that emphasizes the individual's relation to his social environment which is conceived as a series of successively enlarge communities, local, state an national”.

Artinya *community civic* merupakan cabang studi PKn yang menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dipahami sebagai rangkaian komunitas berturut-turut memperbesar masyarakat, lokal, negara bagian nasional. Dari definisi tersebut, *community civic* merupakan salah satu kajian dari dua konsep lain (yaitu *economic civic* dan *vocational civic*) yang menjadi cabang studi PKn. *Community civic* mengkaji kehidupan warga negara yang tergabung dalam masyarakat khususnya dilihat dari perilaku dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 2. Tujuan *Community civics*

Tujuan awal terbentuknya *community civic* menurut Somantri (1976, hlm. 32) adalah “untuk lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi pelajar dengan menghadapkan pelajar kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional”. Berbeda dengan tujuan awal, tujuan *community civic* saat ini lebih kepada pengembangan PKn melalui komunitas untuk menjadi warga negara yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *community civics* lahir akibat adanya keprihatinan terhadap pelajaran *civic* yang pada waktu itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah, tanpa mempelajari lingkungan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini bukan hanya pelajaran yang hanya bisa dipelajari di dalam kelas namun lebih dari itu, Pendidikan Kewarganegaraan lebih lebih fungsional dan dapat dipelajari di lingkungan masyarakat.

#### **D. Kajian Tentang *Civic Responsibility***

##### **1. Pengertian *Civic Responsibility***

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk peserta didiknya menjadi warga negara yang baik. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan warga negara harus memiliki 3 kompetensi warga negara, yakni pengetahuan (*civic knowledge*), keahlian (*civic skill*) dan watak (*civic disposition*).

Widagdho (1991, hlm. 144) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, “tanggung jawab sebagai kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.” Artinya segala bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara merupakan wujud keputusan sikap yang harus diiringi juga dengan rasa tanggung jawab.

Di sisi lain pernyataan sebelumnya diperkuat oleh pendapat Pam Schille dan Tamer Bryant (dalam Hermawan 2013, hlm. 13) mengenai tanggung jawab, “tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi hari, yang menentukan beberapa keputusan yang bersifat moral.” Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa tanggung jawab merupakan suatu reaksi yang dapat menentukan keputusan sikap dari seseorang yang bersifat moral. Jika ditelaah lebih dalam, moral yang dimaksud dalam tanggung jawab di sini adalah kesadaran diri dalam menjalankan kewajiban serta haknya tanpa ada unsur paksaan.

Dalam buku melatih anak tanggung jawab, Adiwiyoto (dalam Hermawan 2013, hlm. 12) mengemukakan pendapatnya, “arti tanggung jawab adalah mengambil keputusan yang patut dan efektif, patut berarti menetapkan pilihan

yang terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan umum yang diberikan, untuk memberikan hubungan antar manusia yang positif.” Pernyataan ini mendukung pernyataan sebelumnya, di mana tanggung jawab merupakan bentuk keputusan dalam menentukan pilihan terbaik untuk dirinya. Ada moral dan norma yang muncul dari sikap tanggung jawab, itu artinya tanggung jawab mampu memberikan dampak positif antar manusia

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab, Sulhan (2010, hlm. 5) mendefinisikan tanggung jawab sebagai berikut:

Bertanggung jawab merupakan gabungan dari perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*). Segala yang dilakukan dipertimbangkan akibatnya. Dengan kaya lain, berpikir sebelum bertindak. Berani mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Selain itu, dapat memberikan keteladanan dari apa yang dikerjakannya. Keunggulan (*excellence*), ini merupakan gambaran perilaku yang berusaha untuk melakukan yang terbaik, rajin semangat, dan tidak mudah menyerah. Perilaku pengendalian diri (*self-restrain*), ini berkaitan dengan perilaku disiplin diri dan mengolah emosi.

Jika memperhatikan pernyataan di atas, sangat erat kaitannya antara pikiran dan perilaku manusia dalam bertindak. Jika seseorang sudah memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya, maka segala bentuk tindakan yang akan dilakukannya pasti sudah melalui tahap berpikir atau dengan kata lain sudah dipertimbangkan segala bentuk resikonya. Berusaha memberikan yang terbaik, mencerminkan keteladanan serta mampu mengendalikan dirinya sendiri merupakan keuntungan positif dari sikap tanggung jawab tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan memuat materi mengenai tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Tujuan dari program Pendidikan Kewarganegaraan yakni membentuk warga negara yang pintar dan baik (*to be a smart and good citizenship*), jika dilihat dari hasil kajian sebelumnya bahwa tanggung jawab merupakan sikap berpikir matang seseorang sebelum bertindak dan wujud pengendalian diri terhadap sesuatu. Aristoteles dalam Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) mengatakan bahwa, “warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) dan kebajikan (*virtue*) selaku warga negara.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa warga negara yang baik harus memiliki keutamaan dan kebijakan dalam berpikir dan bertindak. Negara membutuhkan warga negara yang cerdas untuk membangun bangsa ini, maka yang pertama kali harus kita bentuk dan tanamkan dalam diri warga negara adalah sikap tanggung jawab.

Untuk memperkuat pendapat di atas, Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) mengungkapkan bahwa, “warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku.” Itu artinya diperlukan kecerdasan warga negara dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab, sebab warga negara yang baik akan mematuhi aturan yang berlaku serta terhindar perbuatan yang tidak diinginkan.

Dari berbagai pendapat di atas tentang sikap tanggung jawab atau tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab penting untuk dimiliki setiap orang. Tanggung jawab dapat dibangun melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Sebab tanggung jawab menyisipkan berbagai nilai, moral dan norma yang dapat dijadikan landasan warga negara bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Karakteristik *Civic Responsibility***

Salah satu ciri warga negara yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya serta dengan sadar dan bertanggung jawab dalam mengaplikasikannya. Peran aktif warga negara dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas serta pembangunan negara. Kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari sejauh mana warga negaranya mampu berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Cogan (dalam Djahiri, 2002, hlm. 92) mengemukakan pendapatnya mengenai warga negara yang baik minimalnya harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Rasa kepribadian atau jati diri mandiri (*a sense of identity*)
2. Rasa nikmat atas sejumlah haknya baik *legal, political, sosio economic rights* dan mampu menjalankannya secara baik dan benar

3. Rasa tanggung jawab akan kewajiban-kewajibannya (*obligation*) yang menjadi keharusannya
4. Minat dan keterlibatan akan *public affairs* (kepentingan umum)
5. Kemampuan untuk menerima dan menyerap nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*basic societal values*)

Intisari yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas, bahwa salah satu indikator warga negara yang baik ialah warga negara yang bertanggung jawab akan kewajiban-kewajibannya. Wujud dari tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) yaitu warga negara mampu berpartisipasi serta berperan aktif dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

Ada bermacam-macam tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) menurut Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 46) sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab warga negara terhadap keluarga
- b. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat
- c. Tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan
- d. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara
- e. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan

Pernyataan di atas memperkuat pernyataan sebelumnya, bahwa sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebab warga negara dituntut untuk dapat menjalankan antara hak dan kewajibannya secara harmonis. Urgensi tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) terhadap lingkungan dikarenakan hampir segala bentuk aktivitas manusia bersentuhan langsung dengan lingkungan, maka perlu adanya pemahaman dan kesadaran dalam memelihara lingkungan tersebut.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki karakteristik yang khas. Menurut Sapriya (2002, hlm. 153) ada delapan karakteristik warga negara yang disajikan dalam urutan penting sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajibannya dalam masyarakat
3. Kemampuan untuk memahami dan menerima serta toleran terhadap keragaman budaya
4. Kapasitas untuk berpikir sistematis dan kritis
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai

6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup yang konsumtif untuk menjaga lingkungan
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak asasi manusia (misalnya hak-hak wanita, minoritas etnis, dll)
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional dan internasional.

Berdasarkan pendapat di atas, mempertegas bahwa indikator warga negara yang baik yakni yang memiliki sikap tanggung jawab serta mampu mengubah gaya hidup untuk menjaga lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dimaksud oleh penulis. Tanggung jawab warga negara bukan hanya sekadar mampu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, melainkan warga negara yang berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah serta mengubah gaya hidup yang konsumtif menjadi lebih efektif untuk menjaga lingkungannya.

Pembentukan karakter bangsa dapat ditanamkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wadah untuk peserta didik dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraannya. Menurut Hermawan (dalam Jurnal *Civicus*, 2013, hlm. 1) ada beberapa hal kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh warga negara, “kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara (*civic reponsibility*) serta partisipasi warga negara (*civic participation*).”

Mengkaji pernyataan di atas, bahwa tanggung jawab warga negara menjadi hal urgensi yang harus dimiliki oleh warga negara, khususnya dalam penelitian ini warga negara dituntut untuk menumbuhkan sikap tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggung jawab warga negara (*civic reponsibility*) memiliki indikator-indikator, serta begitu kompleks ketika warga negara harus mengimplementasikan setiap kewajibannya sebagai warga negara secara sadar dan bertanggung jawab. Namun jika dilihat dampak dari tumbuhnya kesadaran serta tanggung jawab warga negara (*civic reponsibility*) terhadap lingkungan pasti warga negara dalam memelihara, menjaga lingkungan serta beraktivitas akan jauh lebih nyaman.

### 3. Analisis *Civic Responsibility* dalam Kehidupan Bermasyarakat

Warga negara merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu sikap yang dapat mendukung keberhasilan untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah sikap tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*).

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia membentuk suatu kesatuan yang selalu berubah secara dinamis karena tuntutan zaman. Supardi (1984) mengemukakan pendapatnya bahwa, “dari semua makhluk hidup, manusialah yang paling mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan fisik maupun biotik.” Itu tandanya manusia dapat beradaptasi jauh lebih cepat dengan lingkungan di mana ia tinggal, sebab segala kebutuhan akan dirinya bisa didapatkan dari lingkungan tersebut.

Mengkaji masalah sejauh mana manusia sebagai bagian dari masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka pernyataan sebelumnya didukung kembali dengan teori yang diungkapkan oleh Darrly Force (dalam Sumintarsih, 1991, hlm. 15) sebagai berikut:

antara lingkungan alam dengan kegiatan manusia selalu terdapat perantara yang menghubungkannya, yaitu seperangkat pengetahuan, sekumpulan tujuan, kepercayaan dan nilai-nilai. Melalui pola-pola kebudayaan inilah manusia menafsirkan lingkungan alam dengan seluruh isinya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus dapat berperan dan memiliki sikap tanggung jawab sebab pengetahuan, tujuan, kepercayaan dan nilai-nilai tidak akan pernah terlepas dari kehidupannya. Kebudayaan akan dihasilkan dari kebiasaan yang sudah dianggap baik oleh masyarakat, dan yang menjadi dasar suatu kebudayaan ialah rasa tanggung jawab. Warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat dalam menjalankan kebudayaan harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dihasilkan atau dilakukannya. Dari hal inilah perlunya tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) ditanamkan.

Selanjutnya beranjak dari teori di atas, apa pula pernyataan mengenai ketergantungan manusia terhadap lingkungannya yang diungkapkan oleh Sumintarsih, dkk (1993, hlm. 15) bahwa, “lingkungan alam adalah semua yang

menunjang kehidupan manusia, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Segala sesuatu yang mendukung kehidupan manusia itu adalah tanah, tumbuhan, binatang dan air.”

Apabila melihat pernyataan di atas, maka masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai cara menjaga sumber daya alam. Sebab, manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan terlepas dari tanah, tumbuhan, binatang dan air sebagai lingkungan yang dipijaknya. Sehingga jika dilihat dari urgensinya, perlu ditumbuhkannya kesadaran serta rasa tanggung jawab dalam memelihara lingkungan hidup yang secara nyata bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Mengkaji teori dan pendapat di atas, maka dipertegas kembali oleh pernyataan Sumintarsih, dkk (1993, hlm. 15) bahwa, “kekayaan lingkungan manusia dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan kehidupan mereka.” Itu berarti manusia harus pandai dalam memelihara, menjaga serta memanfaatkan lingkungan untuk kelangsungan hidup. Salah satu hal yang harus tertanam dalam diri warga negara sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai lingkungan yakni rasa tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan berbasis lingkungan perlu ditanamkan sebab kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang ditempatinya. Segala kebutuhan manusia berasal dari lingkungan alam, sehingga perlu adanya kesadaran untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara efisien.

#### **E. Faktor-faktor Pendorong Tumbuhnya *Civic Responsibility* dalam Pembangunan Berbasis Lingkungan**

Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam menangani suatu permasalahan, khususnya masalah lingkungan. Kita sepakati bahwa lingkungan adalah ruang terpenting bagi seluruh makhluk hidup untuk bergerak. Dari lingkungan segala sumber kehidupan bisa kita dapatkan. Maka perlu adanya usaha dan tindakan untuk tetap menjaga dan memanfaatkan dengan efektif segala sumber yang terkandung di alam ini. Salah satunya patuh terhadap peraturan yang ada serta menumbuhkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan.

Seperti yang telah terlansir dalam Pasal (67) BAB X Bagian Kedua dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Berdasarkan Pasal di atas, maka kita memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup serta melakukan pengendalian akan kerusakan lingkungan dengan berbagai cara di kehidupan sehari-hari. Peran warga negara yang baik harus dibuktikan melalui kepedulian dan keinginan kita untuk menjaga lingkungan. Paling utama yang harus dimiliki oleh warga negara yang baik yakni tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Warga negara yang bertanggung jawab pasti akan mematuhi dan melakukan perannya untuk keberlangsungan hidup yang tentram dan damai dengan mematuhi peraturan.

Mengkaji lebih dalam mengenai faktor pendorong tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) terhadap lingkungan bisa dilihat dari Pasal (70) BAB XI Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. Pengawasan sosial;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan;
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal di atas, untuk mempertegas pasal sebelumnya bahwa pemerintah menyediakan ruang untuk kita sebagai warga negara agar berperan dan berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan. Kesadaran serta tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) harus mampu membentuk kepedulian,

kemandirian dan keinginan kita untuk menumbuhkembangkan berbagai potensi yang kita miliki untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap sesuai dengan fungsinya. Selain itu, warga negara juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi dari pelestarian, penjagaan serta pemanfaatan lingkungan itu sendiri.

Urgensi lingkungan hidup sebagai ruang yang bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia, maka Francis (dalam Mitchell 1995, hlm. 4) mengemukakan, “Tidak ada masyarakat yang secara tak sengaja menghambat kemenerusan lingkungan mereka, tetapi dengan terus berlangsung masalah lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif kegiatan manusia merupakan tanda bahwa keberlanjutan memang masih diragukan.” Melihat sudut pandang tersebut, ini menjadi suatu acuan bahwa sebenarnya lingkungan tidak memiliki batas untuk tetap hidup dan bermanfaat bagi manusia, hanya saja lingkungan akan berhenti keberlangsungannya apabila manusia tidak cerdas dalam bertindak.

Berdasarkan pernyataan dari Francis di atas, maka sudah seharusnya ketika kita mengetahui banyak faktor keuntungan dan kebermanfaatan lingkungan untuk kehidupan manusia kita senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan keberadaannya. Dalam hal ini bukan saja peran pemerintah yang dibutuhkan, kita sebagai warga negara juga perlu bertindak dan mengambil peran dalam hal tersebut. Warga negara bertanggung jawab untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan dan mengikuti proses pengambilan keputusan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama, lebih spesifiknya dalam bidang lingkungan.

Warga negara pasti membutuhkan figur yang dapat menjadi tolok ukurnya dalam bertindak, seperti halnya yang teori yang dikemukakan oleh Mansyur, M. Cholil (1997, hlm. 166) mengenai pemimpin masyarakat, sebagai berikut:

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain:

1. Kepercayaan:  
Adalah akan kepercayaan akan kebenaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan serta ditetapkan terlebih dahulu.
2. Cakap:  
Adalah suatu faktor yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam hal kecerdasan berpikir secara kritis.
3. Berani;  
Berani mengambil keputusan serta penuh rasa tanggung jawabnya.
4. Ulet:

Kegagalan dalam suatu usaha tidak boleh putus asa, akan tetapi mereka harus tabah serta selalu introspeksi/ mawas diri.

Mengacu pada teori di atas, maka masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik juga perlu diberikan contoh oleh pemimpinnya sebagai aktor dari adanya regulasi tersebut. Dari empat poin di atas, disinggung mengenai tanggung jawab seorang pemimpin. Itu artinya di mana setiap orang diberikan peran baik itu sebagai warga negara biasa atau pejabat negara, tetap saja etos kewarganegaraannya harus muncul. Masyarakat dapat terbangun keinginannya untuk berubah lebih baik, apabila pemimpin yang memimpinya memberikan suri tauladan sebagaimana mestinya.

Adapun untuk memperkuat faktor tumbuhnya tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) terhadap lingkungan seperti yang diungkapkan oleh Mansyur, M. Cholil (1997, hlm. 31) bahwa:

“...dikatakan manusia apabila ia dapat hidup disekelilingnya bersama dengan manusia lainnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai perasaan sosial dengan sifat-sifat yang dapat dibentuk sejak ia mulai bergaul dengan manusia lain.”

Menganalisis pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang terpenting dalam menumbuhkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) yakni kemampuan kita sebagai manusia untuk dapat mempunyai perasaan sosial dalam bersosialisasi dengan manusia lain atau masyarakat pada umumnya. Sehingga interaksi sosial dapat dijadikan alat untuk menggabungkan kekuatan visi dan misi warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong tumbuhnya tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dapat diperoleh melalui sosialisasi tentang peraturan yang ada kepada masyarakat, kerjasama yang baik antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, serta peran materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang pintar dan baik (*to be a smart and good citizenship*).